# PERAN NINIAK MAMAK DALAM MENGANTISIPASI PERCERIAN DI KENAGARIAN ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat*
*Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*
*Prodi Ahwal Syakhshiyah Falkultas Agama Islam*

Oleh

**Nia Mariati**
**NIM: 1706002011012**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**2019 M / 1440 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok" yang di tulis oleh Nia Mariati NIM. 1706002011012 Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 10 Januari 2019

**Disetujui Oleh :**

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Desminar, MA** | **Romi Saputra, S.HI, M.H** |

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok" yang di tulis oleh Fatimah NIM. 1706002011012 Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2019.

Padang, 5 Februari 2019

Tim Penguji Sidang Munaqasah

| Ketua | Sekretaris |
|---|---|
| Desminar, MA | Romi Saputra, S.HI, M.H |

Anggota

| | |
|---|---|
| Dr. Mursal, M.Ag | Firdaus, M.HI |

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM SUMATERA BARAT

Desminar, MA

## PERNYATAAN

"Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul " Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ". ini beserta isi nya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini "

Padang, 10 Januari 2019

**Penulis**

**Nia Mariati**
**NIM 17.02.006.011.012**

PERAN NINIAK MAMAK DALAM MENGANTISIPASI PERCERAIAN
DI KENAGARIAN ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK

Oleh: Nia Mariati
Nim: 17.06.002.011.012

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kerisauan dan rasa prihatin terhadap peran Niniak mamak realitanya belum seluruhunya bisa dinikmati, khususnya untuk masalah perceraian perannya hanya terlihat pada saat pernikahan saja, sedangkan ketika terjadi permasalahan yang berdampak perceraian perannya sudah relatif minim. Berdasarkan masalah tersebut muncul bebarapa rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas pertama bagaimanakah peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Kedua bagaimanakah upaya Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Ketiga bagaimanakah kendala yang dihadapi Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yudiris empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya mendapatkan penyelesaian masalah.

Dari hasil penelitian dapat dilihat peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ternyata lebih menonjol pada aspek ritual adat secara serimonial pernikahan saja sedangkan dalam persoalan perselisihan rumah tangga yang bermuara pada percerian relatif minim kecuali hanya sekedar pemberian rekomendasi penyelesaian ke Pengadilan Agama. Upaya yang ditingkatkan Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah memberikan arahan dan gambaran mengenai dampak perceraian tersebut, serta memberikan bekal kepada anak kemenakan yang akan menikah tentang tujuan pernikahan yang menurut syariat Islam. Serta kendala yang dihadapi Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian, kurangnya sosialisasi anak kemenakan dengan Niniak mamak yang dikarenakan anak kemenakan tidak ingin lagi mengetahui serta mempelajari tentang hukum adat karena adat dianggap sebagai peraturan kuno yang mengikat.

Kata kunci : Peran Niniak mamak, Perceraian, Alahan Panjang.

## KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia_Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW telah membimbing para umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang di rasakan pada saat sekarang ini, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul:

**"PERAN NINIAK MAMAK DALAM MENGANTISIPASI PERCERAIAN DI KENAGARIAN ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK"**

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Yasirli Amri dan Gustina) yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan dan menyerahkan sekolah sampai pada saat sekarang ini dan kepada adik tercinta (Nela Noviarti dan Aril Syahriwal) yang juga sebagai penyemangat penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Novelti M.Hum, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Scanned by CamScanner

2. Ibu Desminar, M.A, selaku Dekan Fakultas Falkultas Agama Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.
3. Bapak Firdaus, M.HI, selaku ketua prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang selalu memberikan bimbingan, senyuman kepada penulis, sehingga penulis mampu merampung skripsi ini.
4. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Desminar, M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Romi Saputra, S.HI, M.H, selaku pembimbing II yang dengan sangat sabar dan telaten membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas jasa Ibu dan Bapak.
5. Kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mendidik penulis agar kelak menjadi manusia berguna dunia dan akhirat dan semoga doa dan didikannya dapat menuntun penulis untuk memasuki kehidupan baru yang lebih baik.
6. Kepada staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Para staf pegawai Falkultas Agama Islam yang telah memberikan tenaga dan pelayanan yang baik bagi penulis.
8. Kepada Niniak mamak yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis
9. Kepada teman-teman, terkhusus kepada Fatimah dan Meksidentis yang selalu menemani dalam suka dan suka mulai dari pertama kuliah, selanjutnya kepada kakak-kakak (Nazia dan Adriyati), dan adik-adik satu kos (Devi, Cindi, Loli, Hilda, Wiwi, Rosa, Reni) yang telah memberikan suport baik moril maupun materil.

Scanned by CamScanner

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan, dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kearah yang lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 1 Februari 2019

Nia Mariati

Scanned by CamScanner

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**ABSTRAK**.....i

**KATA PENGANTAR**.....ii

**DAFTAR ISI**.....v

**DAFTAR TABEL**.....viii

**DAFTAR GAMBAR**.....ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....1
B. Rumusan Masalah .....7
C. Tujuan Penelitian .....7
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....8
E. Definisi Operasional.....8
F. Tinjauan Pustaka .....10
G. Sistematika Penulisan.....11

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian .....13
2. Dasar Hukum Perceraian .....13
3. Macam-macam Thalak .....15
4. Alasan-alasan Perceraian.....19
5. Tata Cara Perceraian .....20
6. Syarat dan Rukun Perceraian.....37

B. Niniak Mamak

1. Pengertian Niniak Mamak .....38
2. Sifat-sifat Niniak Mamak .....39
3. Tugas dan Kewajiban Niniak Mamak .....41

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....46
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....46
C. Objek Penelitian.....47
D. Metode Pengumpulan data .....47
E. Metode Analisis data .....48
F. Pendekatan Penalitian.....49

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....50
2. Letak Geografis.....50
3. Monografi Desa.....51
4. Jumlah Data .....52

B. Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok.....58
C. Upaya Niniak Mamak dalam Mengantisispasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok.....73
D. Kendala yang Dihadapi Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok .....79

**BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan .....80
b. Saran .....81

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

**Riwayat hidup**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana Pendidikan .....53

Tabel 2. Jenis Pekerjaan .....55

Tabel 2. Nama-nama Niniak Mamak .....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.....51

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung untuk selama-lamanya. Dengan demikian, pernikahan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera (mawaddah wa rahmah) dapat terwujud. Sehingga akan melahirkan ketentraman dan kebahagia hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar - Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ”*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”[1]

Harmonisnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan sutu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikamati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.

[1] Departeman Agama RI,(2005) *Al-Qur’an* dan terjemahan.Diponegoro Bandung.h.324

Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang suci dan kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antar suami istri.

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh islam, karena dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesesaikan hingga tidak terjadi perceraian.

Dalam istilah agama, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[2] Maka suami harus mentalak istrinya menurut syara' dan hak talak itu hanya pada suami tidak kepada orang lain. Pernyataan Rasulullah bahwa talak sebagai perbuatan yang di benci Allah menandakan bahwa kalau masih ada jalan lain bagi suami istri, maka janganlah mengambil jalan untuk mengakhiri perkawinan.

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maunpun nonperadilan dalam penyeleseian sengketa keluarga, baik untuk kasus *shiqaq* maupun *nusyuz. Syikak* adalah percecokan atau perselisihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikam oleh dua orang juru damai (hakam).

---

[2] Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat* 2. (Bandung; Pustaka Setia, 1999), h.9

*Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin[3]. Pengutusaan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi suami istri. Proses penyelesaian sangketa melalui pihak ketiga dikenal dengan hakam didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : "*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri. Allah Maha Mengetahi lagi Maha Mengenal.*"

Allah menyebutkan keadaan pertama yaitu, jika terdapat ketidak cocokan dan pembangkangan dari istri (pada ayat sebelumnya). Kemudian menyebutkan kasus kedua yaitu ketidak cocokan muncul dari keduanya (suami istri). Allah berfirman: *wa in khiftum syiqaaqa bainihimaa fab'atsuu hakamam min ahlihii wa hakaman min ahlihaa* ("Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang ahkam (pendamai/penengah) dari keluarga laki-laki dan seorang ahkam dari keluarga perempuan").[4] Di Minangkabau dibidang perceraian yang dimaksud dengan

[3] *Ibid.*, hlm.184

[4] Muhammad Nasib ar-Rifa'i,*Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: PT. Pustaka IbnuKatsir, 2009),h.263

hakam dalam ayat tersebut adalah Niniak Mamak (dalam tatanan kehidupan keluaraga adat Minangkabau) apabila di ambil dari penggalan ayat tersebut, maka di temukan lafaz "*hakaman nin ahlihi wahakaman min ahliha"* (seorang ahkam dari keluarga laki-laki dan seorang ahkam dari keluarga perempuan).

Tugas dan fungsi Niniak mamak dalam nagari sebagaimana juga di nagari lainnya di Sumatera Barat, tergambar jelas dalam pepatah adat Minangkabau diibaratkan dengan *"Kayu besar di tengah padang, tempat berlindung kepanasan, tempat berteduh di kehujanan, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita"*.[5] Dalam ibarat tersebut digambarkan bahwa seorang Niniak mamak mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu memerintah dan membimbing anak kemenakan yang disebut fungsi kepamongan dan menyelesaikan perselisihan dalam kaumnya yang disebut fungsi hakim. Di tingkat nagari ia adalah dewan negeri dan dewan hakim.

Oleh karena beratnya jabatan penghulu itu, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengemban jabatan tersebut adalah: laki-laki yang baik zatnya, baligh, berakal, berilmu, adil, bijak bestari, kaya, pemurah, sabar dan tawakkal.[6]

---

[5]Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (Jakarta: Gunung Agung, 1994) h. 152

[6]*Ibid.,* h. 153

Amir MS berpandangan bahwa seorang Niniak mamak dalam fungsinya sebagai pamong, pembimbing dan hakim dalam menyelesaikan silang sengketa di antara anak dan kemenakan harus merujuk kepada titah adat yang berbunyi: *"Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka alua jo patuik, alua patuik barajo ka nan bana, nan bana sesuai dengan ajaran Islam"*.[7]

Dalam adat Minangkabau sekiranya timbul perselisihan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, yang menjadikan kedua belah pihak hendak bercerai, maka dalam hal ini haruslah kedua belah pihak pergi menghadap kepada penghulunya (Ninik mamak) masing masing, memberitahukan mengenai hal itu, menerangkan segala persoalanya dengan jelas sehingga penghulunya dapat mengetahui segala permasalahannya dengan baik dan jelas. Pada saat itu, wajib bagi Ninik mamak dengan segala upayanya berusaha untuk menyelesaikannya.[8]

Ninik mamak sebagai penengah dalam permasalah suami istri ataupun penengah dari permasalahan anak *kemenakan* dalam menerapkan aturan hukum, selain untuk meminta nasehat dan pertimbangan terhadap permasalahan yang di hadapi, juga sekaligus merupakan satu bentuk upaya melestarikan peran dan fungsi seorang mamak dalam kehidupan berkeluarga dan nagari, terutama dalam mempertahankan kelanggengan rumah tangga

---

[7]Amir MS, *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya 2007), h. 3

[8] Ibrahim Datoek Sanggoeno Dorajo, *Tambo Alam Minangkabau*,(Bukittinggi: Kristal Mulimedia 2009), h.270

anak dan kemenakan dari kehancuran sebagaimana yang terkandung dalam filosofi adat Minangkabau *"kaluak paku kacang balimbiang, buah simantuang, dilenggang lenggokan, anak dipangku kamanakan di bimbiang, urang kampuang dipatenggangkan* (keluk paku kacang belimbing, buah simantuang, dilenggang lenggokkan, anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung ditenggangkan).

Dalam kehidupan sehari-hari peran Niniak mamak realitanya belum seluruh masyarakat bisa menikmati, khususnya untuk masalah perceraian. Niniak mamak hanya terlihat perannya ketika pelaksanaan pernikahan saja. Sedangkan ketika terjadi permasalahan yang berdampak kepada perceraian niniak mamak tidak terlihat perannya. Sehingga sudah menjadi rahasia umum masih banyak dilihat dan didengar dikampung-kampuang pada umumnya, rumah tangga berakhir begitu saja tampa penyelesaian secara hukum adat.

Setelah melakukan survei awal dari beberapa masyarakat di Jorong Usak Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, salah satunya perempuan masyarakat di kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang sudah bercerai dengan suaminya, di dalam wawancara tersebut dia mengatakan kurangnya perhatian Niniak Mamak dalam menyelesaikan permasalahan anak kemenakan yang mengakibatkan jalan terakhir dari konfik rumah tangganya adalah dengan jalan percarain yang di urus sendiri tampa bantuan dari pihak Niniak Mamak. Fardiya juga mengatakan peran Niniak mamak hanya terlihat saat ada permasalahn tanah

dan pembagiannya saja.[9] Terlihat dan terdengar berbagai macam persoalan perceraian di tengah masyarakat. Setelah di konfirmasi maka diperoleh informasi banyak penyebab perceraian tersebut karena kurangnya pengetahuan adat yang seharusnya di peroleh dari Niniak mamak.

Melihat terus meningkatnya perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama Kabupaten Solok terdapat 187 kasus perceraian pada tahun 2016, pada tahun 2017 terdapat 213 kasus perceraian dan masih banyak lagi kasus perceraian yang tidak sampai ke Pengadilan Agama[10], maka dalam hal ini peran Niniak Mamak sangat penting untuk mengantisipasi agar perceraian dapat berkurang. Namun seiring dengan adanya pergeseran fungsi dan kedudukan Niniak Mamak dalam masyarakat Minangkabau, maka dalam hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi para Niniak Mamak untuk menunjukan eksistensinya dilingkungan masyarakat sekitar

Berdasarkan permikiran di atas penulis tertarik untuk meniliti dengan judul **"Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok"**

---

[9] Wawancara dengan Fardia Marta salah satu masyarakat di kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok tanggal 14 Maret 2018 jam 14.00

[10] Wawancara dengan Abdurrahman salah satu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Alahan Panjang tanggal 15 Maret 2018 jam 09.45

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Niniak mamak dalam mengantispasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?
2. Bagaimanakah upaya yang harus ditingkatkan Ninik mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?
3. Bagaimanakah bentuk kendala yang di hadapi Niniak Mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Niniak mamak dalam mengantisipati perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok
2. Untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
3. Untuk mengatahui apa saja kendala yang di hadapi Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupatn Solok.

## D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini terbagi atas 2: [11]

1. Secara Teoritis
   a. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti.
   b. Sebagai rujukan tambahan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat tentang materi pengetahuan mengenai peran Niniak mamak.
2. Secara Praktis
   a. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB)
   b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi para Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian di kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti.

## E. Defenisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penilitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kuci pada judul penelitian ini, antara lain :

1. Peran artinya fungsi, kedudukan, hal berlaku, bertindak.[12] Peran adalah suatu tindakan yang di harapkan akan dilakukan oleh individu dalam rangka untuk melaksanakan hak dari status yang

---

[11] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers 2016),.h. 42

[12] Ahmad Maulana, *Pokok-Pokok Adat Alam Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Perss 1990), h. 45

dimilikinya pada saat dia berhadapan dengan individu-individu lain sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat tersebut.[13] Maksudnya disini adalah tindakan yang diharapkan dilakukan Niniak Mamak di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dalam mengantisipasi tingkat perceraian.

2. Niniak mamak adalah nama jabatan fungsional adat dalam lingkungan masyarakat Minangkabau. Menurut sejarahnya, ketika nenek moyang orang Minangkabau menetap sebagai bangsa pertanian, mereka membentuk kelompok-kelompok keturunan berdasarkan garis perempuan, di mana perempuan memegang peranan pertama dan utama dalam masyarakat matriakat.[14]

   Niniak mamak adalah: seorang penghulu dalam kaum atau suku berdasarka syarat yang cukup menurut adat diangkat jadi pucuk adat pimpinan di dalam nagari, dijamukan, serta dilewakan gelar pusakanya di tengah-tenga masyarakat dalam nagari.[15]

3. Mengantisipasi: asal kata dari antisipasi, artinya bersifat tanggap terhadap susuatu masalah yang sedang (akan) terjadi dan resfonsif

---

[13] Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 169

[14] Safrudin Halimi Kamaluddin, *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang: Hayfa Press, 2005) h. 7

[15] brahim Datuk Sanggono Dirajo, *Curaiaan Adat Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia 1987), h. 175

terhadap hal-hal yang sedang populer dalam kehidupan masyarakat.[16]

4. Perceraian adalah: pemutusan tali perkawinan[17]

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka yang dimaksud judul penelitian ini adalah Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

## F. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui tulisan-tulisan yang membahas tentang peranan Niniak Mamak dalam bidang perceraian belum ada dan dipublikasikan, nampaknya belum ada kajian yang sistematis, utuh, dan mendalam. Namun ada yang telah membahas dan menulis tentang perkawinan dan perceraian di Minangbakau diantaranya :

1. Kajian (Skripsi) yang ditulis oleh Ernawati (2016) berjudul "Persepsi Masyarakat Minangkabau tentang Perceraian di Pengadilan Agama" Studi kasus di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan penilitian yang dilakukan, alasan dari berbagai macam pendapat masyarakat Minangkabau khususnya di Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman terhadap perceraian di Pengadilan Agama berbeda pendapat, ada yang "biasa saja" dan adapula yang "perlu" dilakukan di Pengadilan

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed. III, cet.ke-2, h. 77

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), h. 5

Agama. Dengan alasan tertinggi responden perceraian perlu dilakukan di Pengadilan Agama Untuk mendapatkan status hukum yang jelas sedangkan alasan kuat responden tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama karena tidak mau repot-repot mengurus ke Pengadilan Agama.

2. Kajian Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Hidayat (2007) tentang "Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau menurut Pandangan Hukum Islam" Studi kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatra Barat). Dalam skripsi ini dijelaskan Pelarangan perkawinan sesuku didasarkan pada, *pertama* didasarkan kepada hubungan kekeluargaan. *Kedua*, akan menyebabkan cacat dan lemah keturunan. *Ketiga*, demi menjaga hubungan sosial, baik hubungan antar keluarga maupun masyarakat yang ada di kampung itu.

   Adapun penulis meneliti tentang "Paran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok". Dalam skripsi ini dijelaskan peran Niniak mamak dalam mengantisispasi perceraian adalah sebagai ahkam atau mediator, Upaya yang dilakukan Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah memberi arahan dan menesehati kepada pasangan tersebut agar tidak terjadi perceraian serta kendala yang dihadapi Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah karena pengaruh globalisasi yang membuat pergeseran peran Niniak mamak semakin berkurang. Pembahasan lebih lengkapnya dibahas pada BAB IV.

## G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami isi penelitian ini, maka penulisannya disusun dalam uraian sistematika berikut ini :

BAB I : Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Membahas tentang pengertian pernikahan beserta syarat, rukun dalam pernikahan, selanjutnya tentang percerai beserta pengertisn dan tata cara perkawinan dan pembahasan tentang Ninik Mamak serta tugas, fungsi dan sifat serta peran Niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau.

BAB III : Metode Penelitian

Meliputi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisi data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Menerangkan tentang paparan data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geogarafis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, adat istiadat di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Analisis data meliputi peran Ninik mamak dalam mengantisispasi

perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

BAB V : Penutup Kesimpulan

Untuk mengakhiri penelitian ini, maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dan acuan penelitian.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah الط ق yang berasal dari kata طاق yang bermakna cerai nikah, bercerai.[18] - يطاق طلاق Sedangkan pengertian talak menurut istilah dapat diketahui dari beberapa pengertian di bawah ini:

فى الا صطلا ح بأنه ازالة النكا ح اونقصا ن حلّه بلفظ مخصوص

*Artinya: "Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu"*

وفى الّشرعحلّ رابطة الزوج وانهاء العلا قة الزوجية

*Artinya: "Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri"*[19]

وهوفى الشّرع اسم لحلّ قيد انّكا ح وهو لفظ جا هليّ ورد الشرع بتقر يره
والأصل فيه الكتا ب واسّنّة وا جم ع ا هل الملل مع اهل السّنّة

*Artinya: "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang*

---

[18] H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an,* Jakarta, 1973, hlm. 23

[18] Abdurrrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr,* 1972, hlm. 216.

*talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.*[18]

Abdul Djamali dalam bukunya, Hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.[20]

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talaq adalah melepaskan tali perkawinan antara suami isteri dengan mengunakan kata khusus yaitu kata thalaq atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah di thalaqkan.

**2. Dasar Hukum Perceraian**

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak senangi yang dalam istilah *usul fiqh* disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian. Dalam ajaran Islam, talak bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan pintas untuk mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain untuk mengatasinya. Dengan demikian pada daarnya ajaran Islam tidak menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Karena itu Allah SWT memandang talak antara suami istri perbuatan halal yang sangat dimurkai-Nya berdasarkan sabda Rasullah Saw:

عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله علي وسلم: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق). رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم إرساله.

[20] Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 95.

*Artinya:"Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "sesuatu yang halal namun paling dibenci disisi Allah adalah thalak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh al-Hakim dan Abu Hatam mengunggulkan mursalnya"*[21]

Untuk menjaga agar pintu darurat itu benar-benar hanya dipergunakan pada situasi gawat darurat pada kehidupan rumah tangga suami istri, maka Al-Qur'an menetapkan, wewenang talak hanya berada pada tangan suami, yang pada umumnya, tidak seemosional seorang istri dalam berbuat dan menentukan sikap. Dalam Al-Qur'an Allah Swt Berfirman surat Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ

*Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).*[22]

Walaupun hukum asal dari *thalaq* itu adalah *makhruh*, namun melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

a. *Nadab* atau *Sunnah*, yaitu apabila dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan dapat dilanjutkan yang lebih banyak akan timbul.

---

[21] Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 557.

[22] *Ibid.,hlm*.29

b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfatnya juga ada kelihatanya.

c. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan suami tersebut tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaual dengan istriny. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

d. Haram talaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalm keadaan haid atau suci yang dalam masa itu istri telah digauli.[23]

**3. Macam-macam Talak**

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Talak Sunni

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami pada istrinya dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi dalam masa suci itu.

2. Talak Bid'ah

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan menstruasi (haid) atau dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi saat dijatuhkan talak.

[23] *Op.cit* Amir Syafarruddin

Jumhur Ulama telah sepakat mengatakan, bahwa talak sunni adalah talak yang dianggap halal. Sedangkan talak bid'ah hukumnya haram, namun sah talaknya.[24]

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1) Talak Raj'i

Yaitu talak yang dijatukhan oleh suami kepada istrinya talak ke satu atau ke dua kali atas inisiatif suami. Talak ini memberi hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya yang telah ditalak dengan atau cukup mengatakan " Aku telah merujukmu kembali " tanpa melalui akad nikah baru, jika istri dalam masa iddah, dan disunnahkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil. Jika masa iddahnya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi talak ba'in terhadapnya.

2) Talak Ba'in

Yaitu talak yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali melalui akad nikah baru. Talak Ba'in dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Talak Ba'in Sughro

Misalnya talak pertama atau kedua yang didahului oleh tebusan (iwadl) dari pihak istri, atau talak terhadap istri yang belum pernah dikumpuli. Suami

[24] Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, penerjemah M. Abdul Ghoffar, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 1998), hal. 427

yang menjatuhkan talak ba'in sughro tidak boleh merujuk atau kembali kepada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.

2. Talak Ba'in Kubro

Yaitu talak yang ketiga kali. Talak ini menyebabkan suami tidak boleh merujuk istrinya, kecuali istri yang ditalak telah menikan dengan laki – laki lain setelah keduanya berhubungan intim kemudian bercerai dengan talak ba'in kubro dan telah habis masa iddahnya.

Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Talak Sharikh

Yaitu talak yang diucapkan suami dengan menggunakan kata – kata yang jelas dan tegas tidak mengandung arti lain kecuali talak itu sendiri. Ungkapannya cukup dengan sengaja mengucapkan tidak butuh niat. Seperti dengan mngucapkan " Aku cerai," atau " Kamu telah aku cerai".

2. Talak Kinayah

Yaitu talak yang diucapkan dengan menggunakan kata sindiran talak, kata – kata seperti ini membutuhkan niat dari yang mengucapkan. Karena, kata – kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak. Seperti mengucapkan " Pulanglah engkau kepada orang tuamu".

Adapun macam – macam talak yang lain, yaitu :

1. Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak Munjaz yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya " Kamu telah dicerai ". Maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh

suaminya. Sedangkan talak Mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya " Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak ". Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

2. Talak Takhyir dan Tamlik

Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak Tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya " Aku serahkan urusanmu kepadamu" atau " Urusanmu berada ditanganmu sendiri". Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan " Berarti aku telah ditalak", maka berarti ia telah ditalak satu Raj'i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab " Aku memilih talak tiga ", maka ia telah ditalak Ba'in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki – laki lain.

3. Talak Wakalah dan Kitabah

Yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraiannya, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak.

4. Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam satu kalimat atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya " kamu ditalak tiga". Atau mengatakan " Kamu aku talak, talak dan talak ". Menurut Ijma' Ulama, talak seperti ini diharamkan. [25]

**4. Alasan-alasan Perceraian**

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 166 ada beberapa alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tampa izin pihak yang lain dan tampa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemaunnya.
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
d) Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
e) Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

[25] *ibid*

f) Antara suami istri terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

g) Suami melanggar takhlik talak.

h) Peralihan agama atau mutad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[26]

**5. Tata Cara Perceraian**

1. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Undang - Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat

[26] Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2007) hlm.141

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.

2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 tahun2006 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.[30] Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.3 tahun 2006 menyebutkan:

1) Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3 tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan dimana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut diatas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula

---

[30] Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1993, hlm. 60

beralasan karena suami melanggar taklik talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[31]

2. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

*" Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan - alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."*

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna

[31] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, 1999, hlm. 136.

menyaksikan ikrar thalaq.[32] Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.[33]

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa yang diajukan oleh suami merupakan surat permohonan yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan: Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat: nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri.

Meskipun hukum menentukan sifat gugat "cerai talak" berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 3 Tahun 2006).[34]

---

[32] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perskawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama,* Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 177.

[33] Hensyah Syahlani, *op. cit., hlm.* 66

[34] *Ibid.,* hlm. 66..

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak sehingga karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No.3 tahun 2006).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu :

1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri dapat mengajukan banding.
3) Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak tersebut, pihak isteri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam UU No.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, Diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik

Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan Agama untuk melaksanakan dengan sungguh - sungguh pelaksanaan Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang " Penerapan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama". Yang melaksanakan tugas - tugas Administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan:

Panitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu:

1 ) Pelaksanaan Administrasi perkara

2 ) Pendamping Hakim dalam persidangan

3) Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas - tugas kejurusitaan lainnya

Proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Perkara

1) Permohonan cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat

dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2) Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman pemohon. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120

HIR akan membuatkan atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.

b. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas meja pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya 37 perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan cuma - cuma, yang selanjutnya dicatat dalam buku register perkara dengan kode No…./Pdt.G/……/PA…..

Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan. Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas - azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

1) Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (Pasal 122 HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).

2) Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang - Undangan.
3) Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.
4) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala Desa (Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
5) Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman penggugat atau pemohon.
6) Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
7) Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).

8) Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg). 39

c. Memeriksa dan Mengadili

Di samping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undangundang Nomor 3 tahun2006, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 yaitu :

1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006).
2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup ( Pasal 80 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006) dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Pasal 81 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006.
3) Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006), hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4) Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka. 40 Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung (

Pasal 82 ayat (4) UU No.3 Tahun 2006 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat 1 HIR/154 Rbg, dimana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

d. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan, Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR, Perlu di kemukakan bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan hanyalah putusan - putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan 26 Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar thalaq dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) Putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi

pembayaran uang, akan tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu in *kracht van gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak lanjut dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.[35]

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar thalaq Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara ex officio harus segera membuat penetapan sidang ikrar thalaq.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar thalaq tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan Pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih - lebih jika dilihat dari kepentingan termohon (isteri) jelas akan sangat merugikan apabila

---

[35] Abdul Mannan, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum* tahun XINo.124 Januari 1996 hal. 138.

ternyata pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar thalaq karena menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agama tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar thalaq.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar thalaq diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
3. Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut maka sebelumnya adanya pelaksanaan sidang ikrar thalaq, maka perceraian belum terjadi. Tetapi sering terjadi pemohon tidak mau hadir dalam sidang penyaksian ikrar thalaq walaupun pengadilan telah memanggil secara sah dan patut. Akibat pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan 43 merugikan pihak termohon. Dalam hal pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai thalaq yang oleh suami tidak dilaksanakannya sidang ikrar thalaq, alasan taklik

thalaq, khuluk dan atau berdasarkan alasanalasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.[36] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dapat dilihat pada pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam:

a. Cerai talak

1) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam

[36] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama.*

rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dishadiri oleh isteri atau kuasanya.
6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.
7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
8) Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

b. Cerai gugat

Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian karena alasan:

1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
2) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab peselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.
3) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat,cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan

perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**6. Rukun dan Syarat Thalaq**

Rukun thalak adalah unsur pokok yang harus ada dalam thalaq dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun thalak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

   Untuk sahnya thalak, suami yang menjatuhkan thalak disyaratkan:

   1) Berakhal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalak, yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasud kedalam *sakit pitam,* hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena syaraf otaknya.
   2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
   3) Atas kemauan sendiri. Maksudnya disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalak yang dijatuhkan padaa istri orang lain. Untuk sahnya thalak, bagi istri yang dithalak disyaratkan sebagai berikut:

1) Istri itu masih tetap dalam perlindungan penguasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah thalak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan penguasaan suami. Karena bila dalam masa iddah itu suami menjatuhkan thalak lagi. Dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah thalak yang dijatuhakan dan menguranngi hak thalak yang dimiliki suami.
2) Kedudukan istri itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah
3) Sighat thalak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istri ya yang menunjukan thalak, baik itu sharih (jelas), maupun kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan atau tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
4) Qasdu (sengaja), bahwa dengan ucapan thalak itu memang dimaksudkan untuk thalak bukan untuk maksud lain.

## B. Niniak Mamak

### 1. Pengertian Niniak Mamak

Niniak mamak adalah laki-laki dari suatu kaum yang telah dituakan dan menjadi tempat: *baiyo* dan *bamolah* (bertanya dan bermusyawarah), walaupun dia masih muda, namun dituakan karena sifat-sifat mulia yang dimiliki mereka. Apakah mereka *alim ulama, cerdik pandai*, pemuka masyararakat, petani, ataupun pejabat. Sedangkan menurut M. Rasjid Dt.

Radjo Panghoeloe, Niniak mamak yaitu orang yang tertua dalam kaum, yang mngurus rumah tangga kaum.[27]

**2. Sifat-sifat Niniak Mamak**

Sebagai seorang Niniak mamak harus memiliki sifat-sifat: *bana jo luruih, jujur dan dipicayo, cadiak jo pandai, fasiah babicaro,* dan *panyaba.*

a) *Bana jo luruih* (benar dan lurus) adalah sifat tidak plin-plan, tidak lain di mulut lain pula di hati.*"Labuah luruih nan ditampuah, jalan golong nan dituruik"* (jalan raya lurus yang ditempuh, jalan datar yang dituruti). Untuk menegakkan yang benar itu, seperti kata pepatah sebagai berikut: *"Indak takuik nyawo ka malayang, Bago dipancuang lihia putuih, Nan bana tagakkan juo"* (Tidak takut nyawa akan melayang, Walaupun dipancung leher putus, Yang benar ditegakkan juga).

b) *Jujur dan dipicayo* (jujur dan dipercaya) adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti: pendusta, penipu, mencuri, merampok, berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Jujur dalam berkata dan berbuat, dan jujur dalam menepati janji. Untuk mendukung kejujuran itu tuntutan adat memberikan pepatah larangan yang berbunyi:

*"Mangguntiang dalam lipatan, Manuhuak kawan sairiang, Malakak kuciang di dapua, Pilin kacang nan mamanjek, Pilin jariang nan barisi, Mamapeh dalam balango, Manahan jarek di pintu, Mancari dama ka*

---

[27] Rasjid Manggis, *Minangkabau Sejarah dan Adatnya* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987),h.137

*bawah rumah, Manjua anak kamanakan, Mangicuah dalam kampuang, Manipu urang nagari".* (Menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, memukul kucing di dapur, pilin kacang tanda akan memanjat, pilin jengkol tanda akan berisi, memancing ikan dalam belanga, menahan jerat dipintu, mencari damar ke bawah rumah, menjual anak kemenakan, mengecoh dalam kampuang, menipu orng nagari sendiri).

c) *Cadiak jo pandai* (cerdik dan pandai) artinya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan pandai mempergunakannya. Ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki minimal: tentang adat, tentang syarak (Agama Islam), dan tentang berusaha bersawah, berladang, beternak, dan lain-lain terutama yang sesuai dengan harta kekayaan kaumnya.

d) *Fasiah babicaro* (fasih berbicara) artinya lancar dalam bertutur lata, tidak kaku, tidak gugub, apalagi bisu. Dia harus sanggup menyampaikan sesuatu kepada kemenakan-kemenakan dengan jelas dan lancar. Pepatah adat mengatakan:

*"Murah kato takatoan, Sulik kato jo timbangan, Kato nan liok-liok lambai, Rundinng nan liok lamak manih, Sakali rundiang disabuik takana salamonyo"* (kata yang mudah terkatakan, kata yang sulit dengan pertimbangan, ucapan yang kenyal serta lentur, sekali rundingan ditengahkan teringat selamanya.

e) *Panyaba* (bersifat sabar) adalah sifat yang bisa menahan diri, sabar, dan dapat mengandalikan emosi dan amarah. Pepatah mengatakan:

*"manahan diri jo siasek, ilemu bak bintang bataburan, lawik tak karuah karano ikan, gunuang tak runtuah karano kabuik, Buminyo lapang alamnyo leba, Mauleh indak mambuku, mambahua indak mangasan, baukua jambo jo jangkau, langkah salasai jo ukuran. Tagangnyo bajelo-jelo, kanduanyo badantiang-dantiang"* (Menahan diri dengan siasat, ilmu bagai bintang bertaburan, laut tak keruh karena ikan, gunung tak runtuh karena kabut, buminya lapang alamnya lebar, menyambung tak berbuku, membuhul tak berkesan, mengukur jangkauan jauh jangkauan dekat, langkah mantap dengan ukuran, tegangnya menjulai ketanah, kendurnya berdenting-denting."

**3. Tugas dan Kewajiban Niniak Mamak**

Secara umum tugas-tugas dan kewajiban yang mendasar bagi seorang niniak mamak adalah *mauruik alua nan luruih, manampuah labuah nan pasa, mamaliharo harato pusako,* dan *mamaliharo anak kamanakan.* Secara singkat tugas-tugas dan kewajiban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Manuruik alua nan luruih* (menuruti alur yang lurus) artinya menjalankan segala ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu aturan-aturan adat dan agama.

b) *Manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang telah disepakati atau telah biasa di pakai) yaitu melaksanakan apa yang telah ada, apa yang telah disepakati serta mengikat.

c) *Mamaliharo harato pusako* (memelihara harta pusaka), secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka baik yang *ganggam bauntuak* (gengggam beruntuk) maupun yang belum diperuntukkan seperti hutan tanah ulayat.

d) *Mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan) artinya mengawasi dan membimbing atau peduli dengan anak kemenakan, atau peduli dengan kaum secara keseluruhan.

Tugas-tugas pada angka (a), (b), dan (c), di atas adalah untuk kepentingan dan menunjang tugas dan kewajiban pembahasan (d) ini. Dalam rangka kesempurnaan tugas dan kewajiban memelihara anak kemenakan, tugas-tugas pokok lainnya adalah:

a. Mengetahui dengan pasti populasi anggota kaum. Berapa jumlahnya, jumlah lelaki dan perempuan, pendidikan dan tingkat pendidikannya, yang miskin dan yang mampu, yang di kampung dan yang di rantau, dan sebagainya.
b. Menjaga dan mengawai apakah para kemenakan menunaikan tugas dengan baik atau tidak,atau kurang terhadap agama (islam),adat,dan pemerintah,apakah patuh membayar kewajiban seperti pajak dan kewajibannya.
c. Ikut memikirkan dan memecahkan masalah serta kesulitan kesulitan yang yang dihadapi kemenakan.

d. Membimbing dan mengarahkan anakkemenakan agar mereka menjaga keselamatannya terlepas dari bahaya.

e. Menyuruh berbuat kebajikan dan menjahui larangan yang di atur oleh agama,adat,dan pemerintah.

f. Mengajarkan dan mengembangkan adat istiadat terhadap anak kemenakan sehingga mereka menjadi pewaris adat yang baik.

g. Menyelesaikan sangketa yang mungkin terjadi antara sesama anak kemenakan atau kemenakan dengan pihak lain.

h. Berbudi pekerti yang baik, memiliki sikap dan perilaku sebgai berikut:

   1) Jujur dalam memberikan keterangan
   2) Baik dalam sikap, tindakan, perkataan atau perbuatan
   3) Cinta kepada sesama
   4) Sabara dalam menghadapi cobaan dan kesulitan
   5) Ikhlas dalam memberi atau berbuat
   6) Malu terhadap hala yang tercela
   7) Menahan diri dari perbuatan maksiat dan tercela lainnya
   8) Tawakal kepada Allah

i. Selalu menghindari diri dari sikap dan perbuatan seperti:

   1) Sombong dan angkuh
   2) Pendusta dan penipu
   3) Lemah dan penakut
   4) Takabur dan tidak pandai berterima kasih

5) Meremehkan orang lain
6) Khianat kepada sesama
7) Tidak mampu mengontrol emosi
8) Kikir pada diri sendiri dan orang lain
9) Membicarakan aib orang lain
10) Memustuskan silahturahmi

j. Taat menjalankan ibadah, adalah sendi dari kehidupan manusia. Menjalankan ibadah itu harus utuh dan lengkap terutama yang wajib, tidak dipercepat atau ditunda-tunda. Harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul[28]

Apabila Niniak Mamak telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin ditengah-tengah anak kemenakannya, yakni dalam berkata benar dan berjanji ditepati bila berhutang dibayar dan berpiutang menerima. Mengambil tuah kepada yang menang dan mengambil contoh kepada yang sudah, dimana pada masa yang lalu dimana Niniak Mamak penghulu pemangku adat benar-benar menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan bukan hanya sekedar itu tetapi juga oleh sepesukuan non sapayuang, bahkan lebih dari itu yakni oleh masyarakat luas.

Akan merupakan suatu pertanyaan bagi kita bersama kenapa dahulu Niniak Mamak pemangku adat berwibawa ditengah-tengah masyarakat, dimana kata-kata mereka didangar dan suruhannya dituruti

[28] *ibid*

dengan penuh rasa tanggung jawab, hal ini disebabkan karena Niniak Mamak dalam tugasnya sebagai pimpinan informal ditengah-tengah masyarakat setiap kegiatannya dan tutur katanya tidak pernah menimbulkan kerugian terhadap anak kemenakan maupun anggota masyarakat.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitataif dengan memakai bentuk studi deskriptif. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian.[29]

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan mnemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[30]

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Propinsi Sumatra Barat. Sedang waktu peneltian dilakukan selama 3 bulan.

---

[29] Emzir, *Metode Penelitian Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013),h.174

[30] Bambang Wuluyo, *Penelitian hukum dalam praktek,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.15

## C. Objek Penelitian

Sesuai dengan persoalan yang dikaji dalam pembahasan ini, maka sebagai obejek penelitian sekaligus sumber informasi dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak, mamak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anak kemenakan dari Niniak Mamak Kanagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

## D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi adalah sebagai alat pengumpul data, observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian desskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[31]

2. Wawancara

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[32]

   Pengumpulan data yang dilakukan dengan interview atau wawancara dilakukan secara terjadwal dan wawancara tidak terjadwal. Adapun wawancara terjadwal adalah wawancara yang dilakukan setelah adanya persetujuan dengan objek penelitian untuk diwawancarai.

---

[31]Faisal Ananda, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2016),h. 85
[32] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),h.193

Wawancara tidak terjadwal adalah wawancara yang dilakukan terhadap objek penelitian dan orang orang yang terkait dengan penelitian ini tanpa adanya persetujuan untuk diwanwancarai terlebih dahulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan untuk memperoleh informasi yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil dari penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

## E. Metode Analisis Data

Dalam penellitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapaun pengertian deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulan data, menyusun, mengalisa dan menginterprestasikan. Metode deskriptif yang dapat di pertangguang jawabkan, sebab data-data yang telah dikumpulkan dan disusun secra sistematis, kemudian dianalisa secara mendetail yang akhirnya sampai interprestasinya dapat memberikan jawaban terhadap yang diruskan dalam dalam penilitian ini.

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, sedikitnya terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil pengamatan.
2. Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau bentuk penyajian lainnya, dengan demikian data lebih dapat dikuasai.
3. Pengambilan kesimpulan, data yang di peroleh kemudian dipola dan dicarikan hubungannya, model dan tema sehingga peneliti dapat memperoleh kesimpulan.[33]

**F. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan studi kasus (*Case Study*), dimana study kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interkasi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Pada intinya studi kasus ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya.[34]

---

[33]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 86

[33]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2004, h. 190.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Alahan Panjang merupakan salah satu daerah yang memiliki cuaca yang dingin yang terdapat di Sumatra Barat, tepatnya disebelah timurnya ibukota Provinsi, Padang. Deretan kebun teh yang sangat hijau terbentang yang banyak didatangi oleh masyarakat baik dari dalam maupun dari luar daerah. Sebuah pemandangan yang indah dan asri dengan terbentangnya dua danau, masyarakat menyebutnya dengan "danau diateh dan danau dibawah". Penamaan ini sungguh cukup sederhana, karena penamaan tersebut terlihat dari posisi keberadan danau tersebut. Kata "di ateh" dalam bahasa Indonesianya sama dengan kata "di atas", jadi yang dimaksud dengan danau di ateh tersebut adalah karena posisi danau itu berada di atas dan yang satu laginya di bawah. Dalam istilah lain danau ini juga sering disebut dengan "danau kembar", karena berada secara berdekatan.

Pesona dan suasana yang damai Alahan Panjang di dukung oleh suhu udara yang dingin dan sejuk di tambah deretan bangunan villa dengan bentuk yang unik. Alahan panjang tidak hanya menyajikan nilai estetika saja, tempat ini juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat lumayan. Ada banyak hasil perkebunan dan pertanian seperti markisa, pisang, strowberry, sayur-mayur, bawang, cabe, tomat, kopi yang menjadi kekayaan alam Alahan Panjang yang luar biasa.

2. Letak Geografis

Alahan Panjang adalah salah satu dari nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tempat indah ini berjarak sekitar 65 km dari Kota Padang, dengan ketinggian 1.400-1.600 mdpl. Dengan posisi geografis yang berada di atas bukit barisan tepatnya dilereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

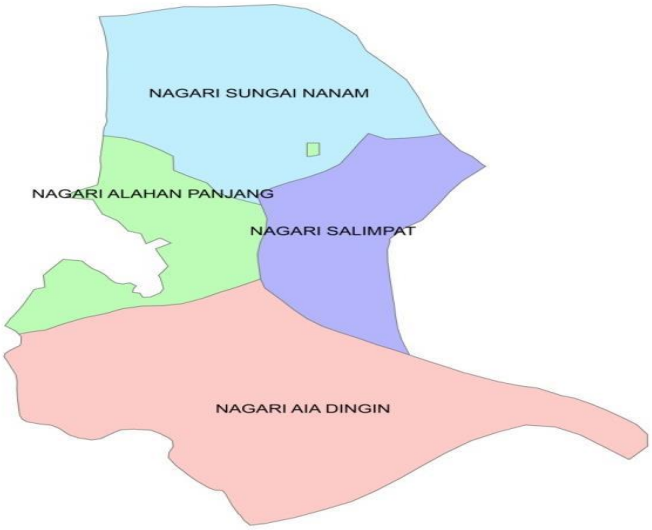


Gambar 1. Peta kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

3. Monografi Desa

Adapun batas-batas wilayah Kenagarian Alahan Panjang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Simpang Tanjuang Nan IV
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Aie Dingin
c. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Salimpat
d. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Sungai Nanam

4. Jumlah penduduk

Menurut data Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok dalam angka tahun 2018 jumlah penduduk di Nagari Alahan Panjang berjumlah 1.313 KK, penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.977 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.347 jiwa. Dan jumlah penduduk keseluruhan yang berada di kenagarian Alahan Panjang berjumlah 6.324 jiwa.[35]

a. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan karakter-karakter anak-anak bangsa yang baik dan bermutu. Setiap manusia adalah pribadi-pribadi yang diberi kebebasan hak dalam mencari dan mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya, keberadaan sarana-sarana yang mendukung sangat diharapkan, baik itu berupa lembaga-lembaga pendidikan nasional seperti sekolah-sekolah maupun lembaga keagamaan seperti surau-surau dan Mesjid-mesjid. Dalam mengayomi dan membina karakter anak-anak dari generasi kegenersi di Kenagarian Alahan Panjang terdapat beberapa sarana pendidikan, di antaranya adalah :

[35] Sumber Data : Kantor Wali Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok

**Tabel I**

**Sarana Pendidikan di Kanagarian Alahan Panjang**

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PAUD | 1 |
| 2 | TK | 3 |
| 3 | SD | 2 |
| 4 | SMP | 1 |
| 5 | MTS | 1 |
| 6 | SMA | 1 |
| 7 | SMK | 1 |
| 8 | MAN | 1 |

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Alahan Panjang tanggal 2 November 2018

Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan di Kenagarian Alahan Panjang telah memadai. Dan juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Musalla, di samping untuk tempat mengaji dengan instansi pembelajarannya (MDA).

b. Sosial Ekonomi Masyarakat

Manusia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan kehidupannya, baik mulai dari lahir sampai meninggal. Itu semua disebabkan karena sifat manusia itu sendiri yaitu mempunyai sifak keinginan (nafsu). Keinginan manusia akan segalanya baik yang berupa materi atau spirtual. Maka sifat keinginan manusia ini menimbulkan permasalahan baik dari dirinya sendiri

maupun dari orang lain. Ketika keinginanya tidak tercapai maka permasalahannya akan semakin bertambah dan sebaliknya. Kemudian dalam kehidupan sosialnya manusia juga banyak mengalami benturan-benturan yang dinamakan masalah sosial.

Masalah sosial dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena untuk memenhuhi kehidupan sehari-hari dan adanya rasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain saling melakukan transaksi ekonomi, dalam transaksi tersebut mereka saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah sosialisasi.

Masyarakat Nagari Alahan Panjang memiliki rasa sosial yang tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara yang satu yang lain saling memerlukan dan saling membantu yang terlihat nyata dari kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dan banyak aktifitas lain yang mereka lakukan secara bersama-sama

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas pencarian penduduk Alahan Panjang adalah sebagai petani, buruh tani dan pedagang, guru, pegawai tapi yang lebih banyak yaitu bertani hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak lama. Tingkat pendidikan petani juga minim sehingga yang tidak mempunyai keahlian lain. Anugrah tanah yang subur ini tidak disia-siakan oleh masyarakat. Tidak hanya di ladang, halaman rumah dipenuhi tanaman bawang, tomat, kol dan sebagainya.

Begitulah realitas masyarakat Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, tidak heran juga ada masyarakat yang mendirikan rumah ditengah perkebunan setiap rumah warga terdapat irok (tempat penjemuran bawang yang terbuat dari kayu) yang dibuat bertingkat. Hampir semua rumah terdapat irok, ada yang menempatkan irok didepan rumah, disamping rumah dan di belakang rumah.

Selain sebagai petani ada juga bekerja sebagai guru, berdagang, PNS, wiraswasta, namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat Nagari Alahan Panjang adalah sebagai petani dan berdagang. Adapun pekerjaan dari masyarakat Kenagarian Alahan panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II**

**Pekerjaan Masyarakat DesaKoto Pulai**

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai | 56 |
| 2 | Petani | 789 |
| 3 | Pedagang | 201 |
| 4 | Nelayan | 27 |
| 5 | Guru Swasta | 96 |

Sumber Data : Kantor Wali Nagari Alahan Panjang tanggal 2 November 2018

c. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada dan diantara daerah yang satu dengan daerah yang lain

memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan dimanapun mereka tinggal dan cara bergaul mereka.

Adat istiadat merupakan ciri-ciri dari suatu masyarakat, karena dari adat akan dikenal dari mana asalnya. Masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok masih memegang teguh adat istiadat. Mereka masih memakai Niniak Mamak, dalam membantu menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Niniak mamak adalah orang yang dituakan atau tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat untuk memimpin acara-acara adat setempat dan tempat untuk bertanya dan dimintai pendapat ketika ada masalah dalam nagari dan permasalahan anak kemenakan.

d. Penyajian Data

Sesuai yang jelaskan pada BAB I bahwa yang menjadi subjek dari penilitian ini adalah Niniak Mamak di Kenagarian Alahan Panjang Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, adapun Niniak mamak yang penulis wawancarai terdiri dari :

1) Bakhtiar (73 tahun) selaku Niniak Mamak besar di Kenagarian Alahan Panjang, suku caniago beragama Islam pekerjaan seorang Pedagang dan sekarang dalam keadaan sakit tapi masih aktif dalam urusan tugas sebagai niniak mamak bertempat tinggal di Muaro kenagarian Alahan Panjang, Beliau adalah seorang yang tegas dan konsisten dalam mengambil keputusan dan sangat disegani oleh anak kemenakan.

2) Syamsudin (77 tahun) Niniak mamak di suku Melayu, bekerja sebagai Petani bertempat tinggal di Batu Bagiriak, beliau adalah sorang Niniak mamak yang ramah, mudah bergaul dengan anak kemenakan, suka bercanda, tetapi tetap tegas dalam menyelesaikan perkara.
3) Jamaher (58 tahun) suku Katianyie, bekerja sebagai nelayan bertempat tinggal di Usak Kanagarian Alahan Panjang, beliau adalah seorang niniak mamak yang ramah, pekerja keras, tegas dan sekidit pendiam, tapi tetap tegas dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan anak nagari

Berdasarkan kriteria yang penulis sebutkan di atas, maka penulis menetapkan 1 subjek Niniak mamak untuk masing-masing suku yang ada di kenegarian Alahan Panjang yang biasa menengani permasalahan anak kemenakan terutama pada bidang pernikahan.

**Tabel III**

| No | Nama Niniak Mamak | Suku | Umur |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakhtiar (Mandaro Kalek) | Chaniago | 73 tahun |
| 2 | Syamsudin (Malin Manangah) | Melayu | 77 tahnun |
| 3 | Jamaher (Sutan Mudo) | Katianyie | 58 tahun |

Sumber observasi penulis di Kenagarian Alahan Panjang, tanggal 5 November 2018

## B. Peranan Niniak Mamak dalam Mengantisispasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan suku yang masing-masing memiliki adat istiadat itu sendiri. Adat istiadat ini juga sangat berpengaruh terhadap ritual proses pernikahan suatu pasangan. Ritual prosesi pernikahan di Indonesia akan mengikuti darimana kedua pasangan itu berasal, seperti peran Niniak mamak dalam pernikahan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang meluputi :

**1. Memilih Jodoh**

Hidup berumah tangga tidak mungkin dilakukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, namun perlu dipersiapkan sedemikian rupa oleh mempelai, mengingat dampaknya terhadap kelangsungan hidup bangsa demikian penting dan menentukan. Islam mengarahkan dalam mempersiapkan kehidupan perkawinan dimulai dari pemilihan jodoh

Menurut adat khusus di daerah kenegarian Alahan Panjang, perkawinan tidak hanya menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, tetapi juga menghubungkan dua suku dalam persemendaan. Oleh karena itu memilih jodoh juga urusan Niniak mamak. Tambahan lagi akibat perkawinan itu nanti seperti urusan keturunan tidak akan lepas daripada urusan Niniak mamak. Sebagaimana yang beliau tuturkan oleh niniak mamak di Kenagarian Alahan Panjang, Kecematan Lembah Gumanti Kabupaten Solok :

*"yo, kalau masalah nikah ko dak yang laki-laki jo padusi se yang nikah do, keluarga iyo lo. Mukasuiknyo hubungan antaro sumando laki-laki jo*

*sumando padusi tu harus dakek lo, jadi kalau masalah nikah ko, jo keluarga gai ikuik talibaiak".*

(Masalah nikah bukan hanya menjalin hubungan antara laki-laki dengan perempuan saja namun juga hubungan kekeluargaan. Maksudnya hubungan antara semenda laki-laki dengan sumenda perempuan juga harus dekat. Jadi kalau masalah nikah keluarga juga harus terlibat).[36]

Namun sekarang banyak anak gadis di Minangkabau yang keluar rumah (merantau) Untuk belajar atau bekerja dan mereka akan bergaul dengan banyak laki-laki, maka si gadis menemukan calon suaminya, keluarga dekatnya akan mempertimbangkan untuk dibawa kemajelis permusyarah keluarga. Selain itu, bukan hanya orangtua saja yang terlibat namun Niniak mamak juga akan terlibat untuk memilihkan jodoh bagi anak kemenakan mereka, dengan prosedur sebagai berikut :

a. Orangtua kemenakan menyampaikan atau melaporkan kepada niniak mamak dalam suku atau kaum bahwa anaknya telah patut untuk menikah.
b. Kemudian Niniak mamak menetapkan hari musyawarah, dalam musyawarah ini Niniak mamak akan menanyakan siapa yang akan menjadi calom pasangan anak kemenakannya.menanyakan kepribadian pasangannya baik dari segi perilaku, agama dan keturunanya, tapi disini akan menekankan keagamaanya yang paling penting kaya atau miskin tidak masalah yang penting berasal dari kelurga baik-baik.

[36] Wawancara dengan Mandaro Kalek (Niniak Mamak suku Chaniago) hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2018 jam 16.00

c. Apabila Niniak mamak menetapkan bahwa orang tersebut dapat menjadi pasangan dari anak kemenakannya, barulah tahap selanjutnya dilakukan. Namun sebelumnya kemenakan tersebut harus membawa calon pasangannya kerumah Niniak Mamak untuk di perkenalkan calon pasangannya.

**2. Marambah**

Marambah merupakan salah satu proses awal menuju pernikahan yang berlaku di Kenagarian Alahan Panjang. Marambah adalah suatu aktifitas memperkenalkan diri dari pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki- laki untuk mempererat silaturrahmi antara keluarga keduabelah pihak. Sebagaimana yang dituturkan oleh beliau:

*"Marambah ko buliah ado buliah indak, tagantuang kesepakatan baduo antaro keluarga laki-laki jo keluarga padusi. Urang banyak jo yang indak mangarajokan. Tapi bia hubungan kekeluargaan dakek, bia kito labiah kenal tu mangkonyo ado marambah."*

(*Marambah* hukumnya boleh, tergantung kesepakatan keduabelah pihak antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Banyak juga masyarakat yang tidak melakukannya namun agar hubungan kekeluargaan lebih dekat maka diperlukanlah acara *marambah*).

*Marambah* ini dihadiri oleh ayah, ibu mempelai perempuan dan kadang juga dihadiri oleh kakak dan adik calon mempelai perempuan. Namun mamak ataupun *niniak mamak* tidak terlibat dalam hal ini karena *marambah* merupakan pertemuan awal untuk mencoba menjalin silaturrahmi.

**3. Maminang (Batuka Tando)**

*Batimbang Tando* atau bertukar tanda merupakan suatu simbol pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak apabila kedua keluarga calon mempelai bersepakat untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga.

Proses *batimbang tando* ini diawali dengan keluarga calon mempelai wanita mengunjungi rumah keluarga calon mempelai pria. Acara ini melibatkan orangtua, *niniak mamak* dan para sesepuh dari keduabelah pihak. Rombongan yang datang membawa sirih, pinang lengkap disusun dalam *carano* atau *kampia* (tas yang terbuat dari daun pandan). Sepatah kata dari pihak laki-laki yang biasanya dilontarkan oleh *Niniak mamak*. Kemudian pihak perempuan yang datang juga menjawab pepatah dengan berbagai ungkapan.

*Manakok hari* ialah suatu proses perkawinan untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dirumah laki-laki. *Manakok hari* ini terbagi kepada dua, yaitu *manakok hari* yang dilakukan di rumah calon mempelai perempuan dan *manakok hari* yang dilakukan dirumah calon mempelai laki-laki. Biasannya dilakukan 3-4 hari sebelum pernikahan dilaksanakan adapun tahap-tahap manakok hari adalah :

1) Terlebih dahulu masing-masing pihak melakukan musyawarah antara orang tua, kerabat dekat, mamak dan *niniak mamak* mengenai waktu pelaksanaan perkawinan baik waktu akad nikah maupun pesta

perkawinan.

2) Setelah waktu perkawinan ditentukan dan ditetapkan oleh *niniak mamak* barulah hasil musyawarah dibawa ke majlis (pertemuan) keduabelah pihak yang biasanya dilakukan di rumah calon mempelai laki-laki.

3) Selanjutnya ayah, ibu, *niniak mamak*, mamak dan keluarga dekat lainnya datang ke rumah laki-laki dengan membawa berbagai makanan telah ditetapkan baik dari segi ukuran ataupun jumlahnya tergantung adat yang berlaku di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

   Setelah itu barulah ditentukan waktu pelaksanaan pernikahan, dimana dilakukan dan waktu resepsi perkawinan. Dari hasil musyawarah, maka ditemukanlah ketentukan pasti waktu perkawinan. Kemudian pihak laki-laki mempersilahkan untuk menyantap hidangan yang telah disuguhkan.

**4. Marapek Kaki Alek**

*Marapek kaki alek* merupakan prosedur yang tidak bisa ditinggalkan untuk menuju perkawinan yang berlaku di Kenagarian Alahan Panjang. *Rapek kaki alek* ini dilakukan di masing-masing rumah keduabelah pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Orangtua dari pihak laki-laki ataupun perempuan memanggil seluruh kerabatnya seperti *niniak mamak*, mamak, *urang sumando*, etek, dan keluarga dekat lainnya untuk datang bermusyawarah. Dalam hal ini *niniak mamak*lah yang lebih berperan disini karena ia sebagai kepala kaum yang akan membimbing anak-kemenakannya

dalam beberapa hal:

1) Pembagian tugas setiap kegiatan
2) Waktu mengundang masyarakat untuk datang ke perkawinan atau waktu mengantarkan undangan, pihak yang akan diundang, pihak (orang) yang akan mengundang.
3) Pelaminan apa yang dipakai
4) Sistem hidangan yang akan disuguhkan
5) Dan segala hal yang menyangkut dengan perkawinan

**5. Akad perkawinan**

Akad perkawinan dilakukan di rumah pengantin perempuan atau di masjid sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Namun sebelum akad dilaksanakan maka terlebih dahulu utusan dari pihak perempuan yaitu mamak dan keluarga dekat yang perempuan akan menjemput pengantin laki-laki. Namun *Niniak mamak* tidak ikut, karena dalam hal ini ia sebagai pembimbing atau mengarahkan pihak yang akan terlibat dalam penjemputan. Rombongan dinanti oleh keluarga laki-laki kemudian pengantin laki-laki dibawa ke masjid atau ke rumah mempelai perempuan. Sedangkan jika akad perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) maka kedua calon tersebut datang ke Kantor Urusan Agama tanpa adanya penjemputan dari pihak perempuan.

Akad pernikahan biasanya dilakukan pada hari Jum’at sebelum shalat Jum’at. Dihadiri oleh orangtua mempelai, karib kerabat, masyarakat, dan *niniak mamak*. Untuk *niniak mamak* terlebih dahulu telah diberitahukan

atau dipanggil untuk menghadiri pernikahan kemenakannya.

**6. Pesta perkawinan**

Islam mengajarkan kepada orang yang melakukan perkawinan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimun atau maksimun dari walimah itu sendiri. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan batas sesuai dengan syari'at seperti tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Walimah ini sebagai wujud rasa syukur keluarga dan kedua penganten terhadap Allah. Khususnya untuk masyarakat Kenagarian Alahan Panjang sendiri bahwa duduk *basandiang* dianggap suatu yang wajib karena sebagai sebagai pemberitahuan kepada masyarakat lingkungan agar tidak menimbulkan fitnah dan masyarakat dapat melaksanakan kontrol sosialnya.

**7. Manjapuik Marapulai**

*Manjapuik marapulai* merupakan acara ritual paling penting dalam pernikahan adat di Kenagarian Alahan Panjang. Acara ini diawali dengan rombongan dari keluarga calon mempelai wanita (memakai baju kurung bagi perempuan) dan *niniak mamak* datang menjemput calon mempelai pria dandibawa ke rumah calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam cerana, pakaian pengantin pria lengkap, singgang ayam, lauk pauk, dan lain-lain. Selain itu, dalam acara ini juga akan dilakukan pemberian gelar pusaka kepada calon

mempelai pria sebagai simbol kedewasaan. Setelah proses sambah menyambah oleh *niniak mamak* dan mengutarakan maksud kedatangan mereka, serta barang-barang diserahkan. Calon pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan bermasyarakat dan mengatur hubungan sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Masyarakat Minangkabau khususnya Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok menerima ajaran tersebut dengan baik yang terlihat melalui ungkapan *"adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah"* atau *syara' mangato adat mamakai* dan banyak lagi ungkapan senada yang menunjukkan pelaksanaan syariat Islam di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau kental dengan nuansa agama Islam.

Namun dalam keadaan-keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi.[37] Dalam hubungan perkawinan yang juga ada ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[37] Amir syarifuddin,*Garis-garis Besar Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media,2003)

Artinya : *Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*[38]

Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Islam karena akan mnghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakam yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai.

Jadi pada prinsipnya kalau ada konflik antara anak dan kemenakan termasuk dalam hal konflik rumah tangga di Minangkabau, maka yang berperan terlebih dahulu adalah Niniak Mamak. Hal ini sejalan dengan prinsip konsep hukum Islam dimana pada saat suami isteri tidak berhasil mencapai kata sepakat atau berbaikan dengan menghindari setiap pengaruh dari luar demi menjaga kesucian kehidupan keluarga mereka berdua, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya :"dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Penjelasan mengenai hakam dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan

[38] Departeman Agama RI, *loc. cit.*

dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian "hakam" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qoul jadid pengikut Imam Syafi'i yang menyandakan tugas hakam pada makna "hakam" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri,

urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.

Menurut Bakhtiar Mandaro Kalek Niniak Mamak suku Chaniago "*Peran niniak mamak ko di nagari sangeklah gadang, baiak dalam nagari ataupun untuak anak kamanakan dalam urusan pernikahan, karano sipek niniak mamak ko sebagai sipek pituah patunjuak jo pangaja, lamah ka batungkek, condong kabatanyo, dan katiko tajadi perselisihan di dalam rumah tanggo anak kemenakan peran niniak mamak adalah sebagai penengah, pemisah, patunjuak, pangaja dalam meyelesaikan permasalahn anak kemenakan bia permalahan anak kemenakan tidak bakapanjangan dan indak sampai ke pacaraian "*.[39]

(peran niniak mamak dalam nagari sangatlah besar, baik dalam urusan nagari ataupun dalam dalam urusan pernikahan, karena sifat niniak mamak ini sebagai sifat petunjuk dan pengajar, lemah untuk bertongkat, tempat untuk bertanya, dan ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga anak kemenakan peran niniak mamak adalah sebagai penengah, pemisah, pengejar dalam menyelesaikan permasalahan anak kemenakan agar masalahnya tidak berlarut-larut dan tidak sampai kepengadilan )

Menurut Syamsudin Niniak Mamak suku Melayu, " *tugas dan fungsi niniak mamak ko baibarek kayu gadang ditangah padang tampek balinduang kapanasan, tampek bataduah kahujanan, akar nyo tampek baselo batangnyo*

[6] Wawancara dengan niniak mamak Bakhtiar mandaro kalek hari sabtu, tanggal 4 November 2018 jam 16.00

*tampek basanda, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito dan peran niniak mamak tu untuak mambimbiang anak kamanakan dan manyalasaian masalah yang ado di kaum tamasuak salah satunyo masalah rumah tanggo anak kamanakan yang perannyo sebagai hakim atau panangah dalam menyasaian silang sengketo di dalam rumah tanggo anak kamanakan sasuai jo ibarek papatah kamakan barajo kamamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo kamupakek, mupaket barajo ka alua jo patuik, alua patuik barajo ka nan bana, nan bana barajo sandirinyo sasuai jo ajaran islam.*[40]

(tugas *dan* fungsi niniak mamak ini diibaratkan sebagai pohon besar di tengah gurun pasir tempat berlindung dari kepanasan, tempat berteduh dari kehujanan, akarnya tempat bersela, batangnya untuk bersandar, pergi tempat bertanya pulang tempat memberi berita dan peran niniak tersebut untuk membimbing dan menyelesaikan masalah yang di kaum termaksud salah satunya masalah rumah tangga anak kemenakan yang perannya sebagai hakim atau penengah dalam menyelesaikan saling sengketa didalam rumah tangga anak kemanakan sesuai deangan ibarat pepatah kemenakan belajar kepada niniak mamak, niniak mamak balajar ke penghulu, penghulu belajar kemufakat, mufakat belajar kealur dengan yang patut, yang alur dan patut belajar kepada yang benar, yang benar belajar sendirinya sesuai dengan ajaran islam.)

[40] Wawancara dengan Syamsudin (Niniak Mamak suku Melayu) hari Minggu 5 November 2018 jam 19.35

Menurut Jamaher Niniak mamak suku Kutianyie, "*peran niniak mamak ko dalam mengantisipasi percerai iyolah sabagai mediator pendamai, penengah antaro yang laki-laki jo padusi, pambimbiang ka jalan yang bana, paaja yang idak nyo tau ke anak kamankan, paingek an jiko kamanakan basalah yang intinyo untuak mnyalasaikan permasalahan anak kamankan di lua pengadilan, bia bisa masalah yang di hadapii tu salasai tampa harus pai kapangadilan, niniak mamak akan barusaho sebisa mungkin untuk mendamaikan anak kamankan dengan caro dipanggia kaduo belah pihak utuak di tanyo pangka permasalahannyo, bia bisa niniak mamak ko mamutus an, langkah jo caro apo untuak manyalasaian masalahnyo bia idak tajadi pacaraian*[41].

(peran niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah sebagai mediator atau pendamai antar yang laki-laki dengan yang perempuan (anak kemenakan yang bermasalah) pembimbing ke jalan yang benar, pengajar yang tidak di ketahui oleh anak kemenakan, pengingat jika ada yang salah yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan anak kemenakan diluar pengadilan, agar permasalan rumah tangga yang dihadapi anak kemenakan cepat selesai tempa harus pergi kepengadilan, niniak mamak akan berusaha sebaik mungkin untuk mendamaikan anak kemenakan dengan cara dipanggil kedua belah pihak untuk ditanya pangkal permasalahan rumah tangga yang dihadapi agar niniak mamak bisa memutuskan langkah dan cara apa untuk

[41] Wawancara dengan Jamaher (Niniak mamak suku Kutianyie)hari Senin tanggal 6 November 2018 jam 15.00

menyelesaikan permasalahan rumah tangga niniak mamak agar tidak terjadi perceraian)

Dari penjelasan di atas peran Niniak Mamak dalam kelangsungan rumah tangga anak kemenakan sangatlah besar, sebelum memasuki gerbang pernikahan peran Niniak mamak sudah terlihat mulai seperti:

a) Pemilihan jodoh yang baik bagi anak kemenakan pada saat bertemu pertama kali dengan calon pasangan anak kemenakan maka Niniak mamak akan menanyakan asal-usul, keturunannya, agamanya, pendidikannya, serta pekejaannya dari calon pasangan anak kemenakan tersebut.
b) Memperkenalkan diri dari pihak perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan tujuan untuk mempererat silahturahmi antara keluarga kedua belah pihak atau sering disebut dengan Merambah.
c) Pada saat meminang atau *batuka tando*
d) Marapek kaki alek, disini Niniak mamak yang lebih berperan yang akan membimbing anak kemenakan dalam pembagian tugas pada setiap kegiatan.
e) Saat pesta atau resepsi perkawinan, peran Niniak mamak sangat terlihat pada saat *Manjapuik Marapulai* disini Niniak mamak datang menjemput calon mempelai pria dan dibawa kerumah mempelai wanita, dalam acara ini juga akan dilakukan pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai simbol kedewasaan, setelah itu

sembah menyembah oleh Niniak mamak dan mengutarakan maksud kedatangan mereka.

Tidak hanya dalam pra pernikahan atau pada saat resepsi pernikahan saja, peran Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga anak kemenakan Tinjauan hukum Islam terhadap peranserta Niniak mamak dalam mengantisipasi tingkat perceraian di kanagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok pada hakikatnya juga berfungsi sebagai *hakam* atau mediator seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam seperti membimbing anak kemenakan kejalan yang benar, sebagai pengajar atas apa yang tidak diketahui oleh anak kemanakan, dan juga sebagai pengingat ataupun penegur saat anak kemanakan melakukan kesalahan agar permasalahan rumah tangga anak kemanakan agar tidak sampai kepengadilan.

Oleh karnanya hukum Islam memandang Niniak mamak berkewajiban menjadi *hakam* dalam mengantisipasi terjadinya perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 35.

## C. Upaya Niniak Mamak dalam mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Kerapatan adat nagari adalah suatu lembaga adat tertinggi di setiap nagari di Minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang diajukan maupun tidak

diajukan oleh masyarakat termaksud dalam masalah rumah tangga anak kemenakan, untuk itu ada upaya yang di lakukan niniak mamak dalam menyelesaikan permasalahan anak kemenakan

Menurut Bakhtiar Mandaro Kalek (Niniak mamak suku Chaniago),”*upayo yang dilakuan untuak mangantisipasi pacaraian anak kamanakan, yaitunyo mangayoaroan kainginan anak kamanakan yang dipimpin maadoan rapek-rapek jo manghimpun anak kamanakan untuak bamusyawarah manganai hiduik barumah tanggo yang tanang jo madoan panyuluhan baa caro manyalasaian masalah rumah tanggo sacaro manyaluruah, mamabarikan baka ilmu manganai hukum adek dan agamo tarutamo manganai perkawinan atau kehidupan rumah tanggo sahinggo karajo samo dapek tacapai mangai masalah anak kamanakaan yang balandasan jo kato mupakek jo anak kamanakan.*

*Mandatangi rumah anak kamanakan jo taruih mamparatian baa keadaan rumah tanggo anak kamanakan, karano dek itu bisa manumbuahkan raso cinto anak kamankan kapado niniak mamak. Apobilo tugas jo kabiasoan itu dilakuan tajadi mako di satiok nagari di Minangkabau sajak dari lingkuangan anak kamanakan mako akan tawujudlah tujuan papatah yang babunyi Elok nagari dek penghulu elok musajik dek tuangku, elok tapian dek nan mudo, sarato mangurangi dampak pacaraian di Kanagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.*

(Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perceraian anak kemenakan, yaitu: menyuarakan aspirasi anak kemenakan yang dipimpinnya, mengadakan rapat-rapat dengan menghimpun anak kemanakan untuk bermusyawarah tentang kehidupan berumah tangga serta yang harmonis serta memberikan penyuluhan bagaimana menyelesaikan persoalan masalah rumah tangga secara menyeluruh, memberikan bekal ilmu mengenai hukum adat dan agama khusunya mengenai perkawinan atau kehidupan rumah tangga anak kemenakan, mengikut sertakan urang sumando dalam sidang rapat di atas rumah tangga sehingga kerjasama dapat mencapai suatu perumusan tentang anak kemenakan dengan selalu berlandaskan kepada mufakat dengan anak kemenakan.

Mendatangi rumah anak kemenakan sambil memperhatikan setiap persoalan rumah tangga anak kemenakan, dengan ini akan terbina kecintaan menyeluruh anak kemenakan kepada seorang niniak mamak. Apabila tugas-tugas dan kebiasaan di atas dilaksanakan oleh setiap nagari di Minangkabau, sejak dari lingkungan anak kemenakan, maka akan terwujudlah tujuan pepatah yang berbunyi: *"Elok nagari dek penghulu elok musajik dek tuangku, elok tapian dek nan mudo"* serta mengurangi dampak perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.[42])

[42] Wawancara dengan niniak Bakhtiar mamak mandaro kalek hari sabtu, tanggal 4 November 2018 jam 16.00

Menurut Syamsudin (niniak mamak suku melayu), "*Upayo niniak mamak dalam mangantisipasi adolah adonyo pandakatan antaro niniak mamak jo anak kamanakan, dimano niniak mamak bausaho sakuek mungkin idak tajadi pacaraian, dan pado maso manyasaian pamasalahan anak kamanakan yang labiah mandalam manganai adek, agamo, jo pangatahuan tantang perniakan yang sasuai jo syariat islam yang sabanyo serta manjalain karajo samo dalam maingek an jo alim ulama, cadiak pandai dalam mambakali remaja-remaja manganai adek jo agamo tu.*

(Upaya Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah adanya pendekatan antara niniak mamak dan kemenakan, dimana niniak mamak akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian, dan pada saat meyelesaikan permasalahan anak kamanakan mengingatkan kembali pengetahuan dan pemahaman anak kemenakan yang lebih mendalam mengenai adat, agama, dan pengetahuan tentang pernikahan yang sesuai syariat islam yang sebenarnya serta menjalin kerja sama dalam mengingatkan dengan alim ulama, cerdik ulama dalam membekali para remaja dan generasi muda tentang pengetahuan adat dan agama tersebut.) [43]

Menurut Jamaher (niniak mamak suku Kutianyie), *"Upayo yang harus dilakuan niniak mamak dalam mangantisipasi pacaraian yaitunyo antaro niniak mamak jo kamanakan sabaiknyo saliang manjago komonikasi jo*

[43] Wawancara dengan Syamsudin (Niniak Mamak suku Melayu) hari Minggu 5 November 2018 jam 19.35

*pandakatan yang elok, sahinggo apobilo tajalin komonikasi yang elok kamanakan idak takuik untuak batanyo jo mancaritoan masalah rumah tanggo yang sadang tajadi kapado niniak mamak, dan niniak pun labiah mudah mangatahui apo sajo masalah yang tajadi di dalam lingkungan nagari, khusunyo masalah rumah tanggo anak kamanakan sahinggo niniak mamak tau jalan apo yang akan dilakuan untuak maningkek an kesejahteraan rumah tanggo anak kamanakan.*

*Salanjuiknyo, adopun upayo yang dilakuan bagi anak kamankan nan kamanikah yaitunyo mambarikan arahan, informasi manganai paik manihnyo kahidupan barumah tanggo sabalum mamasuiki kajanjang pernikahan dan apobilo timbua pasilisiahan antaro laki-laki jo padusi yang alah taikek jo ikatan pernikahan, yang ka mambuek kaduo belah pihak tw bacarai mako upayo niniak mamak yaitu mamanggia kaduo balah pihak dan kedua belah pihak tw harus madok ka niniak mamak mancaritoan masalah nyo sacaro jaleh, sahinggo niniak mamak tau apo lanhkah yang harus ditampuah.*

(Upaya yang harus dilakukan niniak mamak dalam mengantipasi perceraian yaitu antara niniak mamak dan kemanakan sebaiknya saling menjalin komunikasi dan pendekatan yang baik, sehingga apabila terjalin komunikasi yang baik kemenakan tidak takut untuk bertanya atau mencertikan masalah rumah tangganya yang sedang dihadapi kepada niniak mamak, dan niniak mamak pun akan lebih mudah mengetahui apa saja masalah yang terjadi di dalam lingkungan nagari khusunya permasalahan anak kemenakan

sehingga niniak mamak akan atau langkah apa yang harus di tempuh untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga anak kemanakan.

Berikutnya, adapun upaya bagi anak kemenakan yang akan menikah yaitu memberikan pengarahan, informasi, mengenai pahit manisnya kehidupan rumah tangga sebelum memasuki jenjang pernikahan dan sekiranya timbul perselisihan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, yang menjadikan kedua belah pihak hendak bercerai, maka upaya niniak mamak akan memanggil kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus pergi menghadap kepada niniak mamak, memberitahukan mengenai hal itu, menerangkan segala persoalannya dengan jelas sehingga niniak mamak dapat mengetahui segala permasalahannya dengan baik dan jelas pula serta langkah apa yang harus di kerjakan niniak mamak.)[44]

Dari penjelasan diatas upaya Niniak mamak dalam mengantisipai perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti yaitu memberikan arahan kepada pasangan suami istri tersebut berupa :

a) Menesehati kedua pasangan tersebut agar tidak mengambil keputusan dalam keadaan marah, memberikan kritikan kepada pasangan tersebut atas kesalahannya secara adil tampa harus memihak kepada salah satu pasangan tersebut, memberikan masukan untuk memperbaiki lagi

[44] Wawancara dengan Jamaher (Niniak mamak suku Kutianyie)hari Senin tanggal, 6 November 2018 jam 15.00

hubungan rumah tangga mereka, memberikan saran yang baik untuk keputusan yang akan si ambil oleh kedua pasangan tersebut

b) Memberikan gambaran mengenai dampak dari perceraian seperti :
    1) Menjadi bahan Ghibah di kalanga masyarakat.
    2) Beban ekonomi rumah tangga bertambah berat bagi pasangan yang ditinggalkan dalam mengurusi anak-anak.
    3) Hubungan kekeluargaan antara pihak suami dan pihak istri akan hilang sendirinya.
    4) Sedangkan dampaknya bagi anak akan merusak psokologisnya seperti dia anak akan malu saat diejek sama teman, kasih sayang yang tidak penuh didapatkan oleh anak dari kedua orang tuanya sehingga banyak anak yang berprilaku nakal sampai besar karena perceraian kedua orang tuanya,

c) Pemberian sanksi bagi anak kemenakan, dan tidak juga jera meskipun masalahnya berhasil di damaikan kembali, dan kembali melakukan kesalahan yang sama sampai 3 kali, maka untuk selanjutnya Niniak mamak tidak akan ikut campur lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pasangan dan orang tua anak kemenkan tersebut apabila akan menikah maka niniak mamak tidak akan mengeluarkan surat izin menikah untuk selanjutnya.

Dan memberikan bekal kepada anak kemenakan yang akan menikah mengenai hubungan bekeluarga serta menjelaskan kembali tujuan pernikahan yaitu untuk melaksanakan sunah Rasul, menjaga diri dari perbuatan maksiat,

menguatkan ibadah, memperoleh ketenangan hati, memperoleh keturunan, sebagai investasi atau tabungan pahala di akhirat nanti, untuk menyalurkan fitrah manusia dalam ikatan yang halal.

Serta juga memberikan bekal kepada orang tua untuk tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya karena akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan untuk lebih mengingatkan anak-anaknya untuk menjelaskan kepada anaknya tentang peran niniak mamak sebenarnya dalam nagari khusunya tentang pentingnya peran penting niniak mamak dalam menyelesaikan permasalahana anak kemenakan agar tidak terjadi perceraian.

## D. Kendala yang di Hadapi Niniak Mamak dalam Mengantisipasi perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Dalam menjalankan tugas dan perannya Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian, tentunya Niniak mamak mempunyai kendala yang menyebabkan tidak sejalannya anak kemenakan dengan Niniak mamak dalam menyelesaikan suatu masalah khusunya masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi pada saat sekarang ini.

Menurut Bakhtiar Mandaro Kalek (Niniak mamk suku Chaniago), "*hambatan atau kendala yang acok tajadi yang dihadapi niniak mamak dalam mangantisipasi perceraian adolah banyaknyo generasi nan mudo nan idak mamahami aturan-aturan adat istiadat pepatah petitih, sambah manyambah, tamasuak akhlak, budi pekerti. Pado maso kini anak kamanakn yang idak*

*sopan santun kapado niniak mamak nan idak mengharagoi niniak mamak, anak kamanakan nan idak maikuik satoan niniak mamak dalam manyalasaian masalah rumah tanggo nyo, urang tu maraso bisa jo mampu manyalasaiannyo tampa maikuik niniak mamak, dimano kini keputusan alah putuih se ayah nyo idak nyo lanjuik an panyalsaian nyo ka niniak mamak..*

(kendala yang sering dihadapi Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah banyaknya generasi muda yang sudah tidak ada lagi memahami aturan-aturan adat istiada, pepatah petitih, sembah menyembah, termasuk akhlak, budi pekerti. Pada saat sekarang ini kurang nya sopan santun dan tata krama anak kemankan kepada niniak mamak, dan tidak menghargai peran niniak mamak tersebut, anak kemenkan tidak mengikut sertakan niniak mamak dalam permasalahan rumah tangga karena mereka beranggapan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri tampa harus ikut campur niniak mamak, dimana keputusan terkahir jatuh ditangan ayah dari yang anak tersebut tampa melanjutkan penyelesaiannya kepada niniak mamak.[45]

Menurut Syamsudin (niniak mamak Melayu),*"kendala nan acok dihadapi niniak mamak adolah anak kamanakan nan maraso malu jikok mancaritoan aib rumah tanggonyo ka niniak mamak jo kurangnyo tingkek pamahaman tentang adat dan agama manganai hukum perkawinan yang dikaranokan anak kamankan yang idak nio pangatahuan tantang adek yang*

[45] Wawancara dengan niniak mamak mandaro kalek hari sabtu, tanggal 4 November 2018 jam 16.00

*nyo anggab sebagai palajaran kampuangan yang idak gaya jo kurang nyo peran urang tuonyo dalam maingek baa peran niniak mamak.*

(Kendala yang sering dihadapi niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah anak kemanakan yang merasa malu jika menceritakan aib rumah tangganya kepada niniak mamak dan kurangnya tingkat pemahaman tentang adat dan agama mengenai hukum perkawinan, yang dikarenakan anak kemenakan yang kurang meminati pengetahuan tentang adat yang di anggap sebagai pelajaran kampung yang tidak modren dan kurangnya peran orang tua dalam mengingatkan bagaimana peran niniak mamak tersebut.)[46]

Menurut Jamaher (niniak mamak Kutianyie), *"Kendala yang dihadapai niniak dalam mangantisipasi pacaraian adolah keadaan anak kamankan kini nan alah banyak dipengaruhi oleh norma-norma peraturaturan baru, sahinggo anak kamankan tu alah marasapi norma-norma baru dari ilmu nan alah di dapek an, sahinggo penghargaan ka niniak mamak manjadi randah kareno dianggap ketinggalan zaman yang sangek maikek"*

(Kendala yang di hadapi niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah keadaan anak kamankan sekarang yang sudah banyak dipengaruhui oleh norma-norma baru, sehingga anak kemanakan itu sudah meresapi norma-norma baru dari ilmu pengetahuan yang ia dapatkan,

[46] Wawancara dengan Syamsudin (Niniak Mamak suku Melayu) hari Minggu 5 November 2018 jam 19.35

sehingga penghargaan kepada niniak mamak menjadi rendah karena dianggap ketinggalan zaman yang sangat mengikat.)[47]

Dari penjelasan diatas kendala yang di hadapi niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian pada saat sekarang disebabkanya karena kemajuan zaman serta pengaruh globalisasi yang membuat pergeseran peran Niniak mamak semakin berkurang seperti kendala yang sering dihadapi oleh Niniak mamak di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Kurangnya sopan santun dan sifat kurang menghargai anak kemenakan kepada Niniak mamak dimana saat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya anak kemenakan tidak lagi mengikut sertakan Niniak mamak dimana masalah rumah tangganya hanya di selesaikan oleh orangtunya tampa di lanjutkan kepada Niniak mamak

Keras kepala serta egois dalam mengambil keputusan tampa mengikut sertakan dimana sekarang peran niniak mamak banyak tidak di ketahui oleh anak kemanakan lagi yang disebabkan karena kemajuan teknologi seperti media sosial yang digunakan untuk mencurahkan isi hatinya dari pada harus menceritan kepada Niniak mamak untuk menyelesaikan masalahnya.

Sehingga banyak anak kemenakan yang tidak memahami lagi aturan-aturan adat istiadat, pepatah petitih, sembah menyembah, termasuk akhlak

[47] Wawancara dengan Jamaher (Niniak mamak suku Kutianyie)hari Senin tanggal 6 November 2018 jam 15.00

budi pekerti kepada Niniak mamak karena dipengaruhi oleh norma-norma baru yang diresapi dari ilmu pengetahuan yang di dapatkan, sehingga penghargaan kepada Niniak mamak menjadi rendah karena dianggap ketinggalan zaman yang sangat mengikat.

Serta kendala yang dihadapi Niniak mamak saat pemelihan jodoh, kemenakan tidak lagi menghiraukan arahan atau pilihan Niniak mamak, mereka masih tetap pada pilihannya meskipun sudah dikenalkan kepada Niniak mamak sehingga keikut sertaan Niniak mamak dalam pemilihan hanyalah sebagai simbol belaka karna tidak sesuai lagi dengan aturan adat sebelumnya.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Peran Niniak mamak dalam mengantisipasi tingkat perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok adalah sebagai ahkam, mediator atau pendamai antar yang laki-laki dengan yang perempuan (anak kemenakan yang bermasalah) pembimbing ke jalan yang benar, pengajar yang tidak di ketahui oleh anak kemenakan, pengingat jika ada yang salah yang intinya untuk menyelesaikan permasalahan anak kemenakan diluar pengadilan, tetapi kenyataanya peran Niniak mamak sudah berkurang, perannya lebih menonjol pada aspek ritual adat secara serimonial seperti persoalan pertunangan dan perkawinan saja, sedangkan perannya dalam persoalan perselisihan rumah tangga yang bermuara pada perceraian relatif minim kecuali hanya sekadar pemberi rekomendasi penyelesaian kasus pada tingkat Pengadilan Agama.
2. Upaya yang ditingkatkan Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah dengan cara memanggil anak kemenakan yang bermasalah tersebut, memberikan arahan dan gambaran mengenai dampak dari perceraian agar masalah anak kemanakan tidak berujung perceraian dan apabila kembali

melakukan kesalahan yang sama sampai 3 kali, maka untuk selanjutnya Niniak mamak tidak akan ikut campur lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pasangan dan orang tua anak kemenakan tersebut apabila akan menikah maka niniak mamak tidak akan mengeluarkan surat izin menikah untuk selanjutnya. Serta memberikan bekal kepada anak kemenakan yang akan menikah mengenai hubungan bekeluarga serta menjelaskan kembali tujuan pernikahan yang sebenarnya dan juga memberikan bekal kepada orang tua untuk lebih mengingatkan anak-anaknya untuk menjelaskan kepada anaknya tentang pentingnya peran niniak mamak dalam nagari khusunya tentang peran niniak mamak dalam menyelesaikan permasalahana anak kemenakan agar tidak terjadi perceraian.

3. Kendala yang dihadapi Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian adalah kurangnya sosialisasi anak kemenakan dengan niniak mamak, sehingga tidak terlihat lagi bagaimana peran Niniak mamak tersebut, yang dikarenakan anak kemenakan yang tidak mau lagi mengetahui serta mempelajari tentang hukum adat karena dianggap sebagai peraturan kuno yang mengikat.

## B. SARAN

1. Kepada Niniak mamak agar dapat meningkatkan perannya dalam rangka menganitisipasi perceraian di Kenagrian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang adat, agama dan pengetahuan umum serta lebih intensif dalam mensosialisasikan dampak perceraian sekaligus menjalin kerjasama

yang intensif dengan alim ulama dan cerdik pandai untuk membekali para remaja dan generasi muda dengan pengetahuan agama yang mapan.

2. Kepada para remaja generasi muda dan anak kemenakan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lenah Gumanti Kabupaten Solok agar dapat lebih intens mempelajari agama dan juga adat serta menempatkan peran Niniak mamak pada posisi yang lebih dominan agar adat istiadat Minangkabau tetap hidup di tengah-tengah perkembangan era industri dan globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA


Abbas Syahrizal, (2009). *Mediasi.* Jakarta: Kencana

Abidin Slamet, (1999). *Fiqih Munakahat 2.* Bandung: Pustaka Setia

Abdurrrahman al-Jazir (1972)i, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr*i

Abdul Djamali,(1997) *Hukum Islam,* Bandung: MandarMaju

Amiruddin.(2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers

Ananda Faisal. (2016). *Metode Penelitian Hukum Islam.* Jakarta: Kencana

Departemen Agama RI, (2005). *Al-Qur'an* dan Terjemahan. Bandung

FAI UMSB. 2017. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam.* Padang. Tidak diterbitkan.

Hakim Rahmat, (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia

H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia, YayasanPenyelenggaraPenterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an,* Jakarta, 1973

Ibrahim Datoek, S. B., (2009). *Tambo Alam Minangkabau.* Bukittinggi: Kristal Multimedia

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agma 1992/1993

Mannan Abdul, *Eksekusi Ikrar Talak* menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XINo.124 Januari 1996.

Manggis Rasjid, (1987). *Minangkabau Sejarah dan Adatnya.* Jakarta: Mutiara Sumber Widya

Nasib ar-Rifa'i Muhammad,(2009) *Tafsir Ibnu Katsir,* Bogor: PT. Pustaka IbnuKatsir

Rasyid Sulaiman, (1993). *Fiqh Islam.* Jakarta: Pustaka Widya

Sahrani Sohari, (2009). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Raja Grasindo Persada

Sanggono Dirajo, B. D., (1987). *Curaian Adat Minangkabau.* Bukittinggi: Pustaka Indonesia

Syarifuddin Amir, (1992). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Summa Amin, M., (2004) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tsalaby Mustafa, M., (1997). *Ahkam al-Usrah fi al-Islam.* Beirut: Dar an-Nadhhah al- Arabiyah

Wuluyo Bambang, (20002) *Penelitian hukum dalam praktek.* Jakarta: Sinar Grafika

# Riwayat Hidup

Penulis bernama lengkap Nia Mariati, lahir di Alahan Panjang, tanggal 18 Maret 1995 penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis berasal dari keluarga yang sederhana dari pasangan suami istri dari Bapak Yasirli Amri dan Ibu Gustina. Penulis sekarang bertempat tinggal di Muaro Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD O8 Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti lulus pada tahun 2008, pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lembah Gumanti Kabuaten Solok lulus pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lembah Gumanti Kabupaten Solok lulus pada tahun 2014 dan mulai tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan Niniak mamak ?
2. Apa saja tugas dan peran Niniak mamak dalam nagari ?
3. Masalah apa saja yang sering diselesaikan oleh Niniak mamak ?
4. Bagaimana peran Niniak mamak dalam pernikahan (sebelum pernikahan dan waktu pernikahan) ?
5. Apakah ada kasus dimana Niniak mamak tidak mengeluarkan surat izin untuk menikah bagi anak kemenakan ?
6. Apakah pada saat sekarang ini anak kemenakan masih melibatkan Niniak mamak dalam masalah rumah tangga ?
7. Sudah berapa kasus yang Niniak mamak selesaikan dalam masalah pernikahan selama menjabat sebagai Niniak mamak ?
8. Apakah ada kasus yang tidak bisa terselesaikan oleh Niniak mamak yang mengakibatkan kasus tersebut sampai ke Pengadilan Agama ?
9. Apa yang Niniak mamak lakukan apabila terjadi konflik atau masalah dalam rumah tangga anak kemenakan ?
10. Bagaimakah kendala yang di hadapi Niniak mamak dalam mengantispasi perceraian ?
11. Bagaimakan upaya yang harus ditingkatkan Niniak mamak dalam mengantisipasi perceraian ?

Foto-foto saat wawancara

Niniak mamak Suku Chaniago (bakhtiar)

Niniak Mamak Suku Melayu (Samsudin)

Niniak mamak Suku Kutianyie (Jamaher)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : TERAKREDITASI
*Jl. Pasir Kandang No. 4 Kec. Koto Tangah (25172) Kota Padang Telp. 0751-4851090, 4851002*
*Website: www.umsb.ac.id www.fai-umsb.ac.id E-mail: rektor@umsb.ac.id umsb@telkom.net fai-umsb@yahoo.co.id*

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor:944/SK/II.3.AU/F/2018
*Tentang*

**SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa**

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (umsb), setelah;

Membaca : Surat permohonan mahasiswa FAI UMSB;

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Nia Mariati** |
| NIM. | : | **1706002011012** |
| Jurusan | : | Ahwal Syakhsiyah |
| Tanggal | : | 20 September 2018 |
| Perihal | : | *SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa* |

Bahwa mahasiswa membutuhkan bimbingan dalam penyelesaian skripsinya;

Menimbang :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penelitian (pembuatan skripsi) mahasiswa perlu mendapatkan bimbngan dosen;
2. Bahwa untuk pembimbingan seperti pada poin 1 di atas perlu ditetapkan dalam keputusan dekan;

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S-1);
2. UU. Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Dirjen Pndidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor: Dj.I/576/2011 Tanggal 19 Mei 2011;
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANpPT) No. 023/BAN-PT/AK-XIV/S1/IX/2011 Tanggal 9 September 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menyetujui judul, outline, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul;

   **Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**
2. Menunjuk Saudara
   a. Nama : **Desminar, S.Ag, M.A**
      Bidang Keahlian Pokok : Peradilan Agama
      Memberi Kuliah : Fikih Kontemporer
      Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing I
   b. Nama : **Romi Saputra, MH**
      Bidang Keahlian Pokok : Hukum Islam
      Memberi Kuliah : Pancasila
      Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing II

   dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
3. Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dimintakan kepada mahasiswa yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan disempurnakan kembali apabila dipandang perlu.

Padang, *10 Muharram 1440 H*
20 September 2018 M
Dekan,

**Desminar, S.Ag, M.A**
NIDN : 1002037003

Tembusan:
1. Ketua Prodi
2. Pembimbing I & II
3. Mahasiswa ybs

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
STATUS : TERAKREDITASI
Jl. Pasir Kandang No. 4 Kec. Koto Tangah (25172) Kota Padang Telp. 0751-4851090, 4851002
Website: www.umsb.ac.id www.fai-umsb.ac.id E-mail: rektor@umsb.ac.id umsb@telkom.net fai-umsb@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor:944/SK/II.3.AU/F/2018
*Tentang*

**SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa**

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (umsb), setelah;

Membaca : Surat permohonan mahasiswa FAI UMSB;

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Nia Mariati** |
| NIM. | : | **1706002011012** |
| Jurusan | : | Ahwal Syakhsiyah |
| Tanggal | : | 20 September 2018 |
| Perihal | : | *SK Pembimbing Skripsi Mahasiswa* |

Bahwa mahasiswa membutuhkan bimbingan dalam penyelesaian skripsinya;

Menimbang :
1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penelitian (pembuatan skripsi) mahasiswa perlu mendapatkan bimbngan dosen;
2. Bahwa untuk pembimbingan seperti pada poin 1 di atas perlu ditetapkan dalam keputusan dekan;

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor: 27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S-1);
2. UU. Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Dirjen Pndidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor: Dj.I/576/2011 Tanggal 19 Mei 2011;
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANpPT) No. 023/BAN-PT/AK-XIV/S1/IX/2011 Tanggal 9 September 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Menyetujui judul, outline, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul;
   **Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**
2. Menunjuk Saudara
   a. Nama : **Desminar, S.Ag, M.A**
      Bidang Keahlian Pokok : Peradilan Agama
      Memberi Kuliah : Fikih Kontemporer
      Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing I
   b. Nama : **Romi Saputra, MH**
      Bidang Keahlian Pokok : Hukum Islam
      Memberi Kuliah : Pancasila
      Untuk Tugas Sebagai : Pembimbing II

   dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
3. Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dimintakan kepada mahasiswa yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan disempurnakan kembali apabila dipandang perlu.

Padang, *10 Muharram 1440 H*
20 September 2018 M
Dekan,

**Desminar, S.Ag, M.A**
NIDN : 1002037003

Tembusan:
1. Ketua Prodi
2. Pembimbing I & II
3. Mahasiswa ybs.